



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B
NOMOR : W15-A2/002 /KU.01/1/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 01 TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap kepengurusan dan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Tim Pengelola DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor : 4358);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

11. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANNGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 01 TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/1926 /KU.01/11/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB, selanjutnya menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggunjawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf dalam Tim Pengelola DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Peradilan Agama Amuntai;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim :
a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja dalam pengelolaan anggaran;
b. Menghimpun, menyusun dan membukukan DIPA 01 Tahun anggaran 2021;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan DIPA 01 Tahun anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;



Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 04 Januari 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Ketua Pengadilan Agama Amuntai (sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Nomor : W15-A2/002/KU.01/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola DIPA 01
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA /NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Tim
1.	Salmani, S. Ag NIP. 19730507 200112 1 004	IV/a	Kuasa Pengguna Anggaraan/Pengguna Barang
2.	Iskandar, S.E.I., M.H.I. NIP. 19871196 201101 1 010	III/c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Ajidillah Fahimi, S.H. NIP. 19710707 200012 1 004	III/c	Penguji SPP/ Penandatanganan SPM
4.	Rahmadi NIP. 19760503 201408 1 001	II/b	Bendahara Pengeluaran
5.	Lupi Ananda, S. Kom. NIP. 19871223 201503 1 002	III/b	Bendahara PNB
6.	Anjar Normatasari, S.H. NIP. 19900119 201212 2 001	III/b	Staf Pengelola Keuangan
7.	Khairullah NIP. 19790403 200312 1 001	III/a	Staf Pengelola Keuangan



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B
NOMOR : W15-A2/004/KU.01/1/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 04 TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap kepengurusan dan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Tim Pengelola DIPA 04 Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor : 4358);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

11. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANNGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIPA 04 TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/1927/KU.01/11/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB, selanjutnya menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf dalam Tim Pengelola DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Peradilan Agama Amuntai;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim :
a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja dalam pengelolaan anggaran;
b. Menghimpun, menyusun dan membukukan DIPA 04 Tahun anggaran 2021;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan DIPA 04 Tahun anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;



Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 04 Januari 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Ketua Pengadilan Agama Amuntai (sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Nomor : W15-A2/004/KU.01/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola DIPA 04
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA /NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Tim
1.	Salmani, S. Ag NIP. 19730507 200112 1 004	IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
2.	Iskandar, S.E.I., M.H.I. NIP. 19871196 201101 1 010	III/c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Ajidillah Fahimi, S.H. NIP. 19710707 200012 1 004	III/c	Penguji SPP/ Penandatanganan SPM
4.	Rahmadi NIP. 19760503 201408 1 001	II/b	Bendahara Pengeluaran
5.	Lupi Ananda, S. Kom. NIP. 19871223 201503 1 002	III/b	Bendahara PNB
6.	Anjar Normatasari, S.H. NIP. 19900119 201212 2 001	III/b	Staf Pengelola Keuangan
7.	Khairullah NIP. 19790403 200312 1 001	III/a	Staf Pengelola Keuangan



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SALMANI